



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 556/Kep.1266-DisBudPar/2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SAPTA PESONA USAHA KEPARIWISATAAN
UNTUK PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, OBJEK WISATA
DAN BIRO PERJALANAN WISATA DAN TEMPAT HIBURAN TAHUN 2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilaian Sapta Pesona Usaha Jasa Kepariwisata telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 556/Kep-492 Disbudpar/2015 tentang Tim Penilai Sapta Pesona Usaha Kepariwisata untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Aneka Wisata dan Biro Perjalanan Wisata Tahun 2015, dan untuk kesinambungan pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan, maka Tim Penilaian Sapta Pesona termaksud perlu diubah untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penilai Sapta Pesona Usaha Kepariwisata Untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Aneka Wisata dan Biro Perjalanan Wisata Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penilai Sapta Pesona Usaha Kepariwisata untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Aneka Wisata dan Biro Perjalanan Wisata Tahun 2016.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. mempersiapkan dan membuat materi penilaian bagi usaha jasa kepariwisataan;
 2. melaksanakan Penilaian Sapta Pesona Usaha Kepariwisata untuk Pengusaha Hotel, Restoran dan Rumah Makan, Objek Wisata, Hiburan dan Biro Perjalanan melalui konsep Sadar Wisata dengan unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan dan ketenangan;
 3. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 556/Kep. 492 DisBudPar/2015 tentang Tim Penilai Sapta Pesona Usaha Kepariwisata untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Aneka Wisata dan Biro Perjalanan Wisata.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 November 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 556/Kep.1266-DisBudPar/2016
TANGGAL : 11 November 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI SAPTA PESONA USAHA
KEPARIWISATAAN UNTUK PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN,
OBJEK WISATA DAN BIRO PERJALANAN WISATA DAN
TEMPAT HIBURAN TAHUN 2016

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan pada Sekretaris Daerah
Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung.
- Ketua : Ketua Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI) Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Sarana Wisata pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- A. Bidang Penilaian :
- Koordinator : Direktur Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
(STPB).
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pelayanan Umum Air Limbah
PDAM Tirtawening Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan
pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Desiminasi dan Informasi pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung;
5. Kepala Seksi Kerjasama Wisata pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Pembinaan Objek Wisata pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung;
7. Kepala ...

7. Kepala Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
8. Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Unsur dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB);
10. Unsur dari Pengamanan Objek Vital Polrestabes Bandung (PamObvit Polrestabes Bandung);
11. Unsur dari *Association of The Indonesia Tour and Travel Agencies* (ASITA) Jawa Barat;
12. Unsur dari Pengusaha Hotel dan Restoran (PHRI) Kota Bandung;
13. Unsur Lembaga Sertifikasi Usaha.

B. Bidang Kesekretariatan :

Koordinator : Kepala Seksi Pembinaan Sarana Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Objek Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

2. Kepala Seksi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

3. Dientje Andriani (Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);

4. Ende Abdul Malik (Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);

5. Kusrinawati (Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung) ;

6. J.G. Susilowati (Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);

7. Empit Sukmana (Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);

8. Ani Sumarni (Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);

9. Dudung ...

9. Dudung Junaedi (Fungsional Umum pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in large, bold, capital letters. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001